



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 530 / 126 / 2022


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta guna mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Kudus dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Kudus;
- b. melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas Pengarah dan Tim Teknis kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. melaksanakan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri;
- c. mendorong sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan sektor lain untuk lebih mengenalkan kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri;
- d. memberikan akses informasi produk dalam negeri;
- e. mengoordinasikan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;
- f. melakukan pemantauan penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa;



- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- h. mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan produknya dalam katalog lokal dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati sesuai hierarkis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal : 14 Juni 2022

BUPATI KUDUS,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Tim Pengarah dan Tim Teknis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Kudus.

*H k f k*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 14 Juni 2022  
Nomor : 530 / 126 / 2022

SUSUNAN TIM PENGARAH  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
6.	Inspektur	Anggota	

BUPATI KUDUS,



A handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who signed the document.

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 14 Juni 2022

Nomor : 530 / 126 / 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua	
2.	Kepala Dinas Perdagangan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	





NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota	Koordinator Bidang Fasilitas Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
17.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota	
18.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
19.	Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan	Anggota	
20.	Sub Koordinator Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
21.	Sub Koordinator Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Koordinator Bidang Sosialisasi dan Publikasi
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota	
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
26.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
27.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,



*[Handwritten signature]*